






**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

<p><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</b></p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS   TUNGGAL NIP. 19602251989031001
NAMA SOP	: SOP PERSETUJUAN PENGEMBALIAN JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005.</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>4. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>5. Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>6. Kontrak Kerja Sama (KKS).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas</li> <li>2. Mengetahui mekanisme Persetujuan Pengembalian Jaminan Pelaksanaan untuk Kegiatan Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>)</li> <li>2. Rencana Anggaran Belanja</li> <li>3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah merupakan jaminan terhadap kegiatan 3 (tiga) tahun pertama eksplorasi. Pengembalian jaminan pelaksanaan dapat diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah melaksanakan komtmen pasti eksplorasi yang telah disebutkan dalam Kontrak Kerja Sama.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan persetujuan pengembalian jaminan pelaksanaan							surat permohonan	surat permohonan	
2	Direktur Jenderal Migas mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses permohonan persetujuan pengembalian jaminan pelaksanaan							1 hari	surat permohonan	Disposisi Dirjen
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu mendisposisikan kepada Subdit Pengawasan Eksplorasi untuk memproses permohonan persetujuan pengembalian jaminan pelaksanaan							1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
4	Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, dilaksanakan evaluasi teknis terhadap komitmen pasti yang telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS							4 hari	Surat/ Laporan	Surat/ Laporan

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DME	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasubdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pengembalian jaminan pelaksanaan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu						dokumen dari proses lelang di media atau joint survei dengan Kontraktor lainnya sampai penunjukan pemenang, WP&B, AFE	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Direktur
6	Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi pengembalian jaminan pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Migas							2 hari	Laporan	Laporan Kepada Dirjen
7	<p>a. Direktur Jenderal Migas memberikan persetujuan pengembalian jaminan pelaksanaan kepada KKKS melalui SKK Migas jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu telah memenuhi ketentuan.</p> <p>b. Direktur Jenderal Migas tidak memberikan persetujuan pengembalian jaminan pelaksanaan kepada KKKS jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu tidak memenuhi ketentuan</p>						2 hari	Surat	Surat Persetujuan / Penolakan	